



P E N E T A P A N

Nomor 759/Pdt.P/2019/PA.Nph

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ngamprah yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

Handriana Juniarto bin Nandin Haryanto, Tempat Tanggal Lahir Bandung, 04 Maret 1996 (23 Tahun), agama Islam, Pendidikan Terakhir SD, Pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat kediaman di Kp. Citapen RT 005 RW 018 Desa Rajamandalakulon Kecamatan Cipatat Kabupaten Bandung Barat, sebagai **Pemohon I**;

Siti Rokayah binti Katma, Tempat/Tgl Lahir Bandung, 03 Agustus 1997 (22 Tahun), agama Islam, Pendidikan SLTP, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat kediaman di Kp. Citapen RT 005 RW 018 Desa Rajamandalakulon Kecamatan Cipatat Kabupaten Bandung Barat, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan para Pemohon;

Setelah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 26 Desember 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ngamprah pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 759/Pdt.P/2019/PA.Nph, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Hal. 1 dari 11 Hal. Penetapan No.759/Pdt.P/2019/PA.Nph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan perkawinan menurut Agama Islam di wilayah Kecamatan Cipatat Kabupaten Bandung Barat, pada tanggal 15 Februari 2014;
2. Bahwa pernikahan tersebut yang bertindak sebagai wali nikah bernama Bapak Katma yang merupakan ayah kandung Pemohon II dan disaksikan oleh dua orang saksi yang bernama Bapak H. Nurtulis dan Bapak Mahfudin serta orang yang hadir pada waktu itu dengan Mas Kawin berupa seperangkat alat sholat dan emas seberat 2gr dibayar tunai;
3. Bahwa pada saat pelaksanaan akad nikah Pemohon I berstatus jejak sedangkan Pemohon II berstatus Gadis. Adapun diantara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga, hubungan susuan, semenda maupun hubungan lain yang dilarang oleh Agama maupun Undang-Undang yang berlaku di Negara kesatuan Republik Indonesia;
4. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II membina rumah tangga di rumah orang tua Pemohon II di alamat Kp. Citapen RT 005 RW 018 Desa Rajamandalakulon Kecamatan Cipatat Kabupaten Bandung Barat. Adapun dari perkawinan tersebut telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama:
 - a. Dafa Syauqi Alfiansyah, tanggal lahir 16 September 2014.
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada orang yang menyatakan keberatan dan/atau mengganggu gugat atas perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;
6. Bahwa oleh karena perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tersebut tidak dicatat di KUA Kecamatan Cipatat Kabupaten Bandung Barat, sehingga tidak dapat dibuktikan dengan Kutipan Akta Nikah. Oleh karena itu para Pemohon bermaksud untuk mencatatkan perkawainan Pemohon I dan Pemohon II tersebut agar dapat dibuktikan dengan Akta Nikah untuk kepentingan pembuatan Akta Kelahiran anak serta untuk kepentingan hukum lainnya;
7. Bahwa atas dasar itu para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Ngamprah mengesahkan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II;

Hal. 2 dari 11 Hal. Penetapan No.759/Pdt.P/2019/PA.Nph



Bahwa Berdasarkan dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Ngamprah dalam hal ini Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan memberikan penetapan yang amarnya berbunyi, sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah pernikahan antara Pemohon I (**Handriana Juniarto bin Nandin Haryanto**) dan Pemohon II (**Siti Rokayah binti Katma**) yang dilaksanakan pada tanggal 15 Februari 2014 di wilayah Kecamatan Cipatat Kabupaten Bandung Barat;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I (**Handriana Juniarto bin Nandin Haryanto**) dan Pemohon II (**Siti Rokayah binti Katma**) untuk mencatatkan perkawinannya di KUA Kecamatan Cipatat Kabupaten Bandung Barat;
4. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;
(*ex aequo et bono*);

Bahwa atas perintah Ketua Majelis, Jurusita telah mengumumkan adanya permohonan Itsbat Nikah untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Ngamprah sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Handriana Juniarto dengan Nomor: 3217070403960009 tertanggal 13 September 2018 dan Siti Rokayah

Hal. 3 dari 11 Hal. Penetapan No.759/Pdt.P/2019/PA.Nph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Nomor: 3217074308970016 tertanggal 13 September 2018, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bandung Barat. Fotokopi tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, Kemudian oleh Ketua Majeis diberi tanda **P.1**;

2. Asli Surat Keterangan pengantar atas nama Handriana Juniarto dan Siti Rokayah dengan Nomor: B.1603/Kua.10.26.10/PW.01/12/2019 tertanggal 26 Desember 2019 yang dikeluarkan oleh Kementerian Urusan Agama Kecamatan Cipatat Kabupaten Bandung Barat, Ketua Majelis memberi paraf, membubuhkan tanggal dan memberi kode **P.2**;

3. Asli Kartu Keluarga Atas nama Pemohon I dengan Nomor: 3217070508140002 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bandung Barat tanggal 23 April 2015. Fotokopi tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, Kemudian oleh Ketua Majeis diberi tanda **P.3**;

Bahwa selain bukti tertulis, para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. **Wahyu bin Katma**, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Haroian Lepas, bertempat tinggal di Kp. Cikawati Rt 02 Rw 02 Desa Pakuhaji Kecamatan Ngamprah Kabupaten Bandung Barat, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa saksi mengenal para Pemohon dan mengetahui pernikahan para Pemohon;
 - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah di Kecamatan Cipatat Kabupaten Bandung, Barat pada 15 Februari 2014;
 - Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah Bapak Katma selaku ayah kandung Pemohon II;
 - Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah adalah Bapak H. Nurtulis dan Bapak Mahfudin;
 - Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa seperangkat alat shalat dan emas seberat 2 gram dibayar tunai;
 - Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus gadis;

Hal. 4 dari 11 Hal. Penetapan No.759/Pdt.P/2019/PA.Nph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa **Itsbat Nikah** para Pemohon dimaksudkan untuk mencatatkan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II agar dapat dibuktikan dengan Akta Nikah untuk keabsahan pernikahan, administrasi pembuatan akta kelahiran anak;

2. **Nurtulis bin Katsgian**, umur 78 Tahun tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan, bertempat tinggal di Kp. Totokanbandung Rt 06 Rw 03 Desa Rajamandala Kulon Kecamatan Cipatat Kabupaten Bandung Barat, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengenal para Pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui pernikahan para Pemohon karena Saksi merupakan Saksi nikah saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah di Kecamatan Cipatat Kabupaten Bandung, Barat pada 15 Februari 2014;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Bapak Katma;
- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah adalah Saksi sendiri dan Bapak Mahfudin;
- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa seperangkat alat shalat dan emas seberat 2 gram dibayar tunai;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;

Hal. 5 dari 11 Hal. Penetapan No.759/Pdt.P/2019/PA.Nph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Itsbat Nikah para Pemohon dimaksudkan untuk mencatatkan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II agar dapat dibuktikan dengan Akta Nikah untuk keabsahan pernikahan, administrasi pembuatan akta kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, para Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, selanjutnya para Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pengesahan Perkawinan/Itsbat Nikah para Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Ngamprah selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/Itsbat Nikah tersebut, maka Majelis Hakim menganggap perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa alasan pokok para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah adalah bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan di Kecamatan Cipatat Kabupaten Bandung Barat, pada 15 Februari 2014, dengan wali nikah ayah kandung bernama Bapak Katma, dengan maskawin berupa seperangkat alat shalat dan emas seberat 2 gram dibayar tunai, dan dihadiri oleh 2 orang saksi masing-masing bernama Bapak H. Nurtulis dan Bapak Mahfudin, namun Pemohon I dengan Pemohon II tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena pernikahan tersebut tidak tercatat di KUA, sementara Pemohon I dengan Pemohon II sangat membutuhkan bukti pernikahan sah untuk kelengkapan administrasi pernikahan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti P.1, P.2., P.3. dan dua orang saksi

Hal. 6 dari 11 Hal. Penetapan No.759/Pdt.P/2019/PA.Nph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana tersebut diatas, yang mana bukti tertulis tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti begitu pula keterangan kedua orang saksi tersebut saling melengkapi dan bersesuaian satu sama lainnya, sehingga bukti-bukti tertulis dan keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa para Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu Wahyu bin Katma dan Nurtulis bin Katsgian yang telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan mana secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan para Pemohon serta tidak terdapat halangan untuk diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan para saksi telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II pada 15 Februari 2014 di Kecamatan Cipatat Kabupaten Bandung Barat, dengan wali nikah ayah kandung bernama Bapak Katma, dengan maskawin berupa seperangkat alat shalat dan emas seberat 2 gram dibayar tunai, dan dihadiri oleh 2 orang saksi nikah masing-masing bernama Bapak H. Nurtulis dan Bapak Mahfudin;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Dafa Syauqi Alfiansyah, umur 5 tahun;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa selama ini tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Itsbat Nikah para Pemohon dimaksudkan untuk mencatatkan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II agar dapat dibuktikan dengan Akta Nikah untuk keabsahan pernikahan pembuatan akta kelahiran anak serta

Hal. 7 dari 11 Hal. Penetapan No.759/Pdt.P/2019/PA.Nph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk kepentingan hukum lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ternyata bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah sesuai ketentuan Hukum Islam dan tidak terdapat padanya halangan menikah menurut hukum Islam, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan para Pemohon tersebut telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 14 dan 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan para Pemohon tersebut patut dikabulkan dengan menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah di rubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan keduanya Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka majelis hakim menyatakan bahwa pernikahan para Pemohon telah sesuai dengan Syariat Islam dan telah memenuhi ketentuan pasal 14 sampai pasal 30 Kompilasi Hukum Islam tentang syarat dan rukun sebuah perkawinan, serta tidak melanggar ketentuan pasal 39 sampai pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa idealnya sebuah perkawinan agar dapat dibuktikan atau setidaknya diakui oleh negara adalah adanya akta nikah yang dibuat dihadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN), jika perkawinan tersebut tidak dapat dibuktikan dengan adanya akta nikah, maka dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama dengan batasan sebagaimana maksud pasal pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam yakni perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat majelis hakim tersebut diatas, maka majelis hakim memandang perlu mengemukakan doktrin ulama

Hal. 8 dari 11 Hal. Penetapan No.759/Pdt.P/2019/PA.Nph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana termuat dalam Kitab Tuhfah juz IV halaman 133 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat majelis yang berbunyi:

ويقبل إقرار العاقلة البالغة بالنكاح

Artinya : “Diterima pengakuan nikah seorang perempuan yang aqil-baligh”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan para Pemohon patut dikabulkan dengan menyatakan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada 15 Februari 2014 di Kecamatan Cipatat Kabupaten Bandung, Barat adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan keduanya Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II ;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Handriana Juniarto bin Nandin Haryanto**) dengan Pemohon II (**Siti Rokayah binti Katma**) yang dilaksanakan pada tanggal 15 Februari 2014 di Wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cipatat Kabupaten Bandung Barat;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahan yang telah diitsbatkan ke KUA Kecamatan Cipatat Kabupaten Bandung Barat;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon I dan Pemohon II sejumlah Rp316.000,00,- (tiga ratus enam belas ribu rupiah).

Hal. 9 dari 11 Hal. Penetapan No.759/Pdt.P/2019/PA.Nph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Ngamprah pada hari Senin, tanggal 20 Januari 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Jumadil Awwal 1441 Hijriah oleh Taufik, S.H.I, M.A. sebagai Ketua Majelis, Ana Efandari Sulistyowati, S.H.I., M.H. dan Ahmad Muzayyin Dastuladoe, S.Sy., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh H. Abdillah, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Ana Efandari Sulistyowati, S.H.I., M.H.

Taufik, S.H.I, M.A.

Hakim Anggota,

Ahmad Muzayyin Dastuladoe, S.Sy., M.H.

Panitera Pengganti,

Ahmad Fauzin, S.HI.

Hal. 10 dari 11 Hal. Penetapan No.759/Pdt.P/2019/PA.Nph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 200.000,00
- PNBP panggilan : Rp 20.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 6.000,00

J u m l a h : Rp 316.000,00 (tiga ratus enam belas ribu rupiah).

Hal. 11 dari 11 Hal. Penetapan No.759/Pdt.P/2019/PA.Nph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)